

B A B I N A N :

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNTANG 1950 No. 5.-

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA
TIMUR, Peraturan tentang pembentukan
Propinsi Sumatera Utara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menyatakan: bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termasuk dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang No. 10 tahun 1948 dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Juli 1950 tentang pembagian Sumatera menjadi tiga Propinsi.

M e m u t u s k a n :

- I. Mewajibkan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintahan No. 8/Des./W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembagian Sumatera Utara menjadi dua Propinsi;
- II. Mengesahkan penghapusan Pemerintahan Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta pembubarannya Dewan Perwakilan Rakjat Keresidenan-Keresidenan tersebut;
- III. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dengan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNTANG-
UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI
SUMATERA UTARA.

B A B I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1). Daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli ditetapkan menjadi Sumatera Utara.

Pasal 2.

(1). Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan.

(2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

(1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 40 orang anggota.

(2). Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.

(3). Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, ketujuh anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B III.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI
SUMATERA UTARA.

Pasal 4.

(1). Urusan rumah tangga dan kewaduhan-kewaduhan lain sebagai termasuk dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum.
- II. Urusan Pemerintahan Umum.
- III. Urusan Agraria.
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
- VI. Urusan Kehewanan.
- VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
- VIII. Urusan Perburuan.
- IX. Urusan Sosial.
- X. Urusan Pembagian (Distribusi).
- XI. Urusan Penerangan.
- XII. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan.
- XIII. Urusan Kesehatan.
- XIV. Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor.
- XV. Urusan Perusahaan.

(2). Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3). Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewaduhan Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

Pasal 5.

(1). Segala milik berupa barang tetap maupun tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas menjadi milik Propinsi Sumatera Utara, jang selanjutnya dapat menjerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2). Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Fusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Propinsi Sumatera Utara.

B A B III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Untuk salinan jang serupa
Kepala Expedisi,

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG 1950 No.5.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA-USAHA), meliputi:

1. pekerdjaaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri ;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja ;
3. pekerdjaaan keuangan sendiri ;
4. urusan pegawai ;
5. arsip dan expedisi ;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk diolahkan ;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi;

1. pengawasan berdjalannja peraturan Daerah Propinsi ;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk kepolisian. (medebewind) ;
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaaan daerah-daerah otonoom dibawahnya;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnya (medebewind) ;
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind) ;
6. urusan kehotelan dan torisme ;
7. pekerdjaaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain .

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak "eigendom" atau tanah "eigendom" kepada Negara (medebewind) ;
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind) ;
3. pemberian izin membalik nama hak "eigendom" dan "opstal" atas tanah, jika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind) ;
4. pengawasan pekerdjaaan daerah otonoom dibawahnya tentang agraria (sebagian ada jang medebewind) ;

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, jalah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannya, tepi-tepi dan tanggulnya beserta bangunan-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi ;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi ;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pokon-pokon dalam lingkungannya, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan törsebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind) ;
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan taliaman perdagangan ;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. Pusat propaganda pertanian ;

Perikanan:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnya (medebewind) ;
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi derajat perikanan darat, membantu pekerjaan Kementerian (medebewind) ;

Koperasi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. URUSAN KEHEWANAN meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnya, mengerdakan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind) ;
2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnya ;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu ;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan ;
5. pengawasan terhadap pengantaran hewan ;
6. pengawasan pemeliharaan babi ;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi ;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnya, pembanterasan potongan gelap.

VII. URUSAN KERJINAN PERDANANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditegaskan pada waktu penjerahan.

VIII. URUSAN PERBURUHAN meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnya, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind) ;
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind) ;
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnya masing-masing (medebewind) ;
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerjaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind) ;
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerjaan (medebewind) ;
6. menjelenggarakan latihan kerja untuk mempertinggi derajat ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnya (medebewind) ;
7. pengawasan pekerjaan daerah otonoom dibawahnya tentang urusan perburuhan (medebewind) ;

IX. URUSAN SOSIAL meliputi:

niminen dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungan :

XI. URUSAN PENERANGAN meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal ;

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat ;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda ;
5. memimpin dan menadjukan kesenian daerah ;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar .

XIII. URUSAN KESEHATAN meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah ;
2. pekerdjaan curatief, menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief: urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi ;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR meliputi:

1. inspeksi lalu-lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel-bengkcl Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat-alat (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum;

XV. URUSAN PERUSAHAAN meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

SALINAN.

RH.

LEMBARAN - NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

No. 52, 1955. SUMATERA DAERAH-DAERAH OTONOOM PROPINSI PEMBENTUKAN Undang-undang Darurat No.16 tahun 1955, tentang pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi di Sumatera (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No.855)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk menambah lantjarnja pemerintahan daerah-daerah otonoom Propinsi di Sumatera, perlu segera mengadakan perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi di Sumatera;

Menimbang pula: bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan jang mendesak perlu peraturan ini ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

Mongingat:

- a. pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang No.22 tahun 1948;
- c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.3, 4 dan 5 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Undang-undang Darurat tentang Perubahan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang tentang Pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi di Sumatera.

Pasal 1.

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950, diktum sub I sesudah kata "MEMUTUSKAN" diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

I. Mengabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M.tahun 1949 tentang pembentukan Propinsi Atjeh dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembentukan Propinsi Tapanuli-Sumatera Timur".

(2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3,4 dan 5 tahun 1950 sesudah pasal 4, masing-masing ditambah dengan satu pasal baru (pasal 4a) jang berbunji sebagai berikut:

" Pasal 4a.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal ternasuk kepentingan daerahnya jang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, ketjuali apabila kenudian oleh Peraturan prundangan jang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

(2) dalam menjelaskan hal-hal termasuk dalam ajat (1) Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pasal 5 Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

P a s a l 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang bergerak dan perusahaan-perusahaan dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas, jangada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Propinsi.

(2) Segala hutang-piutang dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.

(3) Penjelasan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ajat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat".

(4) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 sesudah pasal 5 masing-masing ditambah dengan satu pasal baru(pasal 5a) yang berbunyi sebagaimana berikut:

P a s a l 5a.

(1) Pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang ini, atau yang telah diangkat oleh Pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang ini menjadi pegawai Propinsi.

(2) Penjelasan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ajat (1) diatas, dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.

(5) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 masing-masing diubah dan diganti sebagaimana berbunyi berikut:

Semua peraturan, termasuk pula Keuren en reglementen van politie" sebagai termaksum dalam Staatsblad 1938 No.618 jo. Staatsblad 1938 No. 652, yang berlaku sampai saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut sifatnya termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi sebagai dimaksud dalam pasal-pasal 4 dan 4a, berlaku terus didaerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakjat "daerah Propinsi".

P a s a l 11.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surat mulai tanggal 15 Agustus 1950.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 11 Agustus 1955.

Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri,
SUNARJO.

Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1955.

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIA INATA.

Untuk salinan yang serupa.
Kepala expedite.

T. M. Amin.

TALEHIAN
DAERAH - NEGARA R.I.

No. 855.

SUMATERA. DAERAH-DAERAH OTONOON PROPINSI.
PERINTUAN. Pendjelasan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955, tentang pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah Propinsi di Sumatera.

PENDJELASAN.

1. U m u m :

Penjelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 telah berjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang jang berlaku, jang sedikit banjak mempengaruhi penjelenggaraan di daerah-daerah otonoom tersebut.

Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah jang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah jang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan jang seperlunya sebelum masa itu berlaku.

Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah jang baru dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranja diadakan tindakan-tindakan jang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonoom itu untuk lebih melanjarkan penjelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu jalannya untuk menjapai tujuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonom jang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktik jang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan Undang-undang jang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti dibawah ini:

1. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut jang memberikan hak kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan jang mengenai kepentingan daerahnya masing-masing jang termasuk lapangan kosong (braakliggende terreinen), jaitu urusan-urusan jang hingga dewasa ini belum atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Fusat.
2. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut jang menentukan kedudukan dari peraturan-peraturan jang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
3. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-peraturan Undang-undang tersebut jang menentukan tentang hak-milik dan hutang-piutang dari daerah-daerah otonom jang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
4. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut jang menentukan tentang status dari pegawai-pegawai jang telah diangkat oleh daerah-daerah otonom jang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

- a. Ketentuan bahwa sekalian peraturan daerah jang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima(5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah jang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan(vacuum) dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah jang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah jang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunya peraturan-peraturan itu ditiadakan dan diserahkan sadja kepada Daerah jang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya, sesuai dengan keadaan.

- b. Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan didaerah-daerah, terutama bangkitnya autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistem "materiele huishouding" jang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal jang baru timbul didaerahnya dan jang belum atau tidak diatur oleh Pemerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut(lapangan kosong).

Berhubung dengan itu, perlulah kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum untuk mengadakan tindakan-tindakan jang dipandang perlu dalam hal-hal jang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom jang dahulu, pun pula sekarang ini bagi daerah-daerah otonoom di Kalimantan.

- c. Tidak lengkapnya ketentuan termasuk dalam angka 2 mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan jang tidak tersebut didalam ketentuan itu, misalnya "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah jang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah jang bersangkutan, seperti misalnya siapakah kini berhak merubah, menambah dan menjabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadakan ketentuan jang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan juridis seperti jang dimaksud. Dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan-peraturan jang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnya serupa, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonoom jang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa(D.I.R.D. daerah otonoom jang bersangkutan). Dengan adanya ketentuan ini, maka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnya dapat lebih terjamin.

- d. Tidak lengkapnya ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom jang sudah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan hak-milik dari daerah-daerah otonoom jang lama.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom jang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah Keresidenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinjatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah-daerah otonoom jang lama, baik Propinsi maupun dari Pemerintah daerah Keresidenan, menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah

jang meneruskan pekerdjaaannja pada daerah-daerah otonoom jang baru dibentuk. Oleh karena itu, perlulah menganai hal ini djuga diadakan suatu ketentuan jang tegas, jang mendjamin kepentingan dari pegawai-pegawai jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang lama itu menjadi pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang baru, ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan peraturan jang sjah.

Apabila penjelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menjelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu, perlulah kiranya didjelaskan, bahwa jang dimaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Undang-undang Darurat ini, ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Darurat" dan "Peraturan Pemerintah" (bahasa Asingnya "Algemene verordeningen"), sedangkan jang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (jadi peraturan Undang-undang dan juga peraturan daerah).

II. Pasal demi pasal:

Pasal I.

Ajat (1):

Sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, jaitu Propinsi Atjeh jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949.

Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kepada Propinsi tersebut diatas dijadikan satu, tetapi jang ditjabut dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanjalah peraturan pembentukan Propinsi Atjeh.

Dengan perobahan jang diadakan dalam ajat ini, ditjabutlah peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut.

Ajat (2):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (3):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub b.

Ajat (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub e.

Ajat (5):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub c.

Pasal II.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dinjatakan didjalankan surut mulai pada tanggal 15 Augustus 1950, jaitu pada hari berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom jang bersangkutan, untuk menglegalisir tindakan-tindakan daerah jang telah diambil sebelumnya. Untuk menghindari konflik antara peraturan ini dengan peraturan

Maklumat No. 1/G/50.

Dengan terhapusnya Komisariat Pemerintah untuk Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Utara mulai tgl. 1 Januari 1950 (Peraturan Wkl. Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 No. 8/Ds/Wkpm thn 49) dan dengan berikutnya PROVINSI ATJEH mulai dari tgl. (terhapusnya Izin stasiun tsb diatas, kepada unum dipersmakaikan, bahwa se kalian surat2 jng dahulu jng dia lamatkan kepada :

- a. Komisaris Pemerintah untuk Sumatera Utara.
- b. Gab. Mt. Atjeh Langkat dan Tanah Karo (urusin sipil)
- c. Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi S. Utara. Mulai dari hari penggunaan tsb, dirob h dengan :
 - a dan b GUBERNUR ATJEH (urusian Centraal)
 - c. DEWAN PEMERINTAH DAERAH Propinsi Atjeh (urusan propinsi)

KUTARADJA, 4 JANUARI 1950

Sekretariat GUBERNUR PROVINSI ATJEH

6. st 4/-50, m.3